

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT PETRO KARYA TRANS
TENTANG**

**PEKERJAAN JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) AREA TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) PETROKIMIA GRESIK SECARA BORONGAN**

Nomor : 0536/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (29-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI WAHJU SOESILO**

: Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik.

Selanjutnya disebut sebagai "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. **ISWAHYUDI**

: Direktur PT Petro Karya Trans, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petro Karya Trans, berkedudukan di Gresik, dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik.

Selanjutnya disebut sebagai "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengangkutan produk curah di area Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut "TUKS") dari Pelabuhan sampai tersusun rapi di Gudang Tujuan ataupun sebaliknya;
- b. bahwa REKANAN adalah sebuah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengangkutan produk curah di area TUKS dari Pelabuhan sampai tersusun rapi di Gudang Tujuan ataupun sebaliknya, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK, dan merupakan Pemenang dengan persentase 45% (empat puluh lima persen) dari nilai Pekerjaan dalam pelelangan *multi winner* yang diadakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK atas pekerjaan tersebut;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan bidang pengangkutan produk curah di area TUKS dari Pelabuhan sampai tersusun rapi di Gudang Tujuan ataupun sebaliknya;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Area Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan pengangkutan bahan baku, produk pupuk maupun barang dagangan lainnya dalam bentuk curah dengan menggunakan truk secara borongan, dengan rute dari TUKS menuju Gudang yang dikelola PT PETROKIMIA GRESIK maupun perusahaan afiliasi Petrokimia Gresik, ataupun rute sebaliknya, selanjutnya disebut "Pekerjaan".
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, dimana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dokumen dengan hierarki sebagai berikut:
 - a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP;
 - c. Order Kerja (OK);
 - d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. DUR 6100011416 tanggal 26 Maret 2021;
 - e. Berita Acara Aanwijzing No. DUR 6100011416 tanggal 25 Maret 2021;
 - f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 0230/LG.02.03/53/RKS/2021 tentang Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Curah di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik Secara Borongan.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan tentang Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (01-04-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (31-03-2024).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan atas dasar kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan tentang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 SKUP.

Pasal 3
HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 SKUP tentang Harga Pekerjaan yaitu berdasarkan pada jenis Pekerjaan sebagai berikut :

Kegiatan	Cargo	Metode	Estimasi Kuantum (Ton)	Harga (Rp/Ton)
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	PHOSPHATE ROCK, BELERANG, BATU BARA, MOP/KCL, ZA, DAP, SP36, GYPSUM, PRODUK PUPUK	Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 1 (Jarak wilayah < 1 km dari TUKS)	47.198	8.165
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 2 (Jarak wilayah 1 s.d 2 km dari TUKS)	174.087	9.465
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 3 (Jarak wilayah 2 s.d 3 km dari TUKS)	342.738	9.470

Kegiatan	Cargo	Metode	Estimasi Kuantum (Ton)	Harga (Rp/Ton)
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 4 (Jarak wilayah 3 s.d 4 km dari TUKS)	201.924	9.475
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 5 (Jarak wilayah 4 s.d 5 km dari TUKS)	25.568	11.592
		Pengangkutan Bahan Baku dari TUKS ke Area 6 (Jarak wilayah 5 s.d 6 km dari TUKS)	104.477	13.356

- (2) Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan ketentuan harga satuan tetap serta dengan harga yang akan dibayarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK untuk keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 8.883.840.272,- (Delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).
- (3) Klaim atas perubahan harga Pekerjaan selain disebabkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) REKANAN bersedia menerima dan membayar klaim yang ditentukan dan dikenakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK apabila Produk yang diangkut tersebut mengalami kesusutan, kehilangan dan/atau kerusakan sehingga menimbulkan selisih antara fisik produk dan jumlah yang tercatat oleh PT PETROKIMIA GRESIK, dengan ketentuan klaim dan toleransi sebagai berikut :
- a. PARA PIHAK sepakat toleransi terhadap kesusutan, kerusakan dan/atau kehilangan Produk adalah 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. Apabila terjadi kerusakan Produk akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN bersedia dikenakan pembayaran klaim yang ditetapkan dan diajukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan nilai klaim sebagai berikut :
 1. Klaim Produk Impor :

$$\text{Nilai klaim} = P \times \{HP + 0,2\% \text{ (nol koma dua perseratus)} \times HP \text{ (Premi)} + \text{Tarif}\}$$
 2. Klaim Produk Lokal :

$$\text{Nilai klaim} = P \times \{HP + 0,2\% \text{ (nol koma dua perseratus)} \times HP \text{ (Premi)} + F + \text{Tarif}\}$$
- Keterangan :
- P = banyaknya Produk yang terkena klaim (Ton);
 HP = harga Produk per Ton (Rp/Ton);
 0,2% HP (Premi) = nilai premi asuransi Produk (Rp/Ton);
 F = Tarif freight dari Pelabuhan Pemuatan ke Pelabuhan Pembongkaran;
 Tarif = tarif Pekerjaan sesuai tujuan (Rp/Ton)
- (5) Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Petro Karya Trans dengan memenuhi ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Pasal 4 PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Penerimaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Departemen Pengelolaan

Pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP yang mengatur tentang Pengawasan.

- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur, petunjuk dan ketentuan yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - a. Hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Pengelolaan Pelabuhan PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. Pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, REKANAN wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Pengelolaan Pelabuhan PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. Terhadap mutu Pekerjaan, akan dilakukan pengawasan selama dan setelah pekerjaan berlangsung;
 - d. Hasil pengawasan akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) PT PETROKIMIA GRESIK berhak menerapkan standar penerimaan sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBEBASAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN

terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.

- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
 - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 **PERIZINAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

Pasal 7
LAIN – LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PETRO KARYA TRANS



ISWAHYUDI

Direktur

PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO

Direktur Keuangan dan Umum


BM

Pasal 7
LAIN – LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PETRO KARYA TRANS



ISWAHYUDI
Direktur

PT PETROKIMIA GRESIK

METERAI TERAAN

26.04.2021



BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

3M